

RENCANA STRATEGIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENSTRA)

DINAS SOSIAL

TAHUN 2013-2018

DINAS SOSIAL

TAHUN 2013-2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan tersusunnya Rencana Strategik SKPD (RENSTRA) Dinas Sosial yang merupakan pedoman dalam melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial.

Sasaran pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sejalan dengan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Kota Kotamobagu.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan RENSTRA ini untuk itu perlu koreksi dan perbaikan.

RENSTRA ini tersusun atas kerjasama semua pihak terutama bidang-bidang dan seksi-seksi di Dinas Sosial untuk itu disampaikan terima kasih.

Akhirnya RENSTRA yang menjadi tujuan dan arah program 5 (lima) tahun kedepan (Tahun 2017-2018) Dinas Sosial Kota Kotamobagu telah tersusun..amin..

Kotamobagu, Februari 2017

Kepala Dinas



Hi. MULJADI SUROTENJO, ST.MM

PEMBINA Tkt I

NIP.19700528 200012 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra SKPD merupakan suatu panduan dalam proses penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan selama kurun waktu lima tahun berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pemerintah daerah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategik SKPD disusun berkaitan dengan program pelayanan publik dengan mempertimbangkan issue issue strategis dan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan Renstra SKPD merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah Kotamobagu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi penanganan masalah sosial dan ketenagakerjaan di wilayah Kota Kotamobagu.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Walikota Kotamobagu No. 1 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.

Sejak dibentuknya Kotamobagu sebagai daerah otonom pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara, telah ditetapkan Rencana Strategik lima tahun pertama sampai dengan Tahun 2013 dengan Visi Kota Kotamobagu sebagai Pusat Pertumbuhan ekonomi regional menuju masyarakat sejahtera, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing. Pada Tahun 2014-2018 telah ditetapkan Visi Kotamobagu yaitu "Kota Kotamobagu sebagai Kota Model Jasa di Kawasan Bolaang Mongondow Raya menuju terwujudnya masyarakat sejahtera, berbudaya dan berdaya saing" dengan delapan prioritas yang meliputi :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Infrastruktur
5. Penanggulangan Kemiskinan
6. Keadilan dan kesetaraan gender
7. Pelestarian Lingkungan Hidup
8. Peningkatan Kerjasama Regional, Nasional dan Internasional.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kota Kotamobagu Tahun 2014-2018, dan Visi Kota Kotamobagu tersebut diatas, Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kota Kotamobagu telah menetapkan Visi, *"Terwujudnya Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan yang berkeadilan untuk semua"*.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu selaku perangkat kerja daerah, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No.23 Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia Pengawasan Perburuhan.
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan.
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
6. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
9. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
10. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
11. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 ttang Perbendaharaan Negara
12. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
14. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
15. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
16. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan dan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Prangkat Daerah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
21. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
26. Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dinas/Badan/Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamobagu.
27. Peraturan Daerah Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu tahun 2014
28. Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu tahun 2014.

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Strategik SKPD Dinas Sosial dan Tenaga kerja adalah sebagai dasar dalam penyelenggaraan program pembangunan bidang kesejahteraan social guna mendorong pencapaian Visi dan Misi Kota Kotamobagu yang tertuang dalam RPJMD Kota Kotamobagu 2014-2018.
- b. Tujuan penyusunan Renstra SKPD Dinas Sosial Kota Kotamobagu adalah agar penyelenggarakan program dan kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan social dan ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara terencana, terukur, terarah dan sinergis antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial khususnya dan Visi dan Misi Kota Kotamobagu tahun 2014-2018 pada umumnya.

1.4. Sistimatika Penulisan

Renstra SKPD ini disusun dengan sistimatika sebagaimana berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD

Menguraikan tugas-tugas, fungsi dan standar organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang pengembangan SKPD.

BAB III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi.

Menguraikan tugas identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementrian dan lembaga dan Renstra SKPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penataan Isu-isu Strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sistem, Strategi dan kebijakan.

Menguraikan tugas Visi dan Misi SKPD. Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Menguraikan tugas Rencana Program dan kegiatan, Indikator kinerja, kelompok Sasaran .

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran.

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS SOSIAL KOTA KOTAMOBAGU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Srtuktur Organisasi SKPD

Dinas Sosial Kota Kotamobagu yang merupakan salah satu perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No.51 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya selaku perangkat daerah, Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Fungsi SKPD ini adalah melaksanakan kebijakan program pembangunan kesejahteraan social serta pemerintahan umum lainnya dalam lingkup wilayah pemerintahan Kota Kotamobagu.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Kotamobagu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1(satu) orang Sekretaris sebagai Unsur Pembantu Pimpinan dan 2(dua) orang Kepala Bidang sebagai Unsur Pelaksana Teknis.

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu walikota untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah Di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- c) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang sosial;
- e) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang sosial;
- f) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- g) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi

b. Sekretaris

Sekretaris selaku unsur Pembantu Pimpinan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan Tata Urusan Umum, Keuangan, Program Pelaporan dan Kepegawaian, dan mengkoordinasikan tugas administrasi sekretariat dan bidang, serta dapat bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan dan/atau sedang melaksanakan tugas diluar daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas sekretaris mempunyai fungsi:

- a) Pengkoordinasian, sinegritas dan itegritas pelayanan administrasi
- b) Penyusunan perencanaan program,Kegiatan dan melaksanakan Pelaporan

- c) Pelayanan Urusan Ketatausahaan, Keuangan, Umum Dan Rumah Tangga
- d) Pelaksanaan Tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai Bidang tugas Dan fungsi.

b.1. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Menyusun rencana Kerja, melaksanakan Tugas Teknis Ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan rumah tangga.

- Menyusun Rencana dan program kerja untuk sub bagian umum dan kepegawaian.
- Menanta Dan memelihara sarana dan prasarana,
- Melaksanakan Pengelolaan dan pemeliharaan atas barang inventaris aset kantor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b.2. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Kasubag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas Menyiapkan dan menyusun perencanaan berdasarkan perencanaan dari bidang dan sub bidang dalam unit kerja.

- Menyusun Rencana dan program kerja bagian perencanaan dan keuangan,
- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dari masing – masing unit kerja.
- Mengkoordinasikan dan menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan/anggaran, laporan akuntabilitas kinerja instansi

Pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Rencana strategis dan rencana kerja.

- Melaksanakan Tugas lain yang di berikan poimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial Mempunyai tugas melaksanakan urusan Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan sosial. Menyusun rencana dan program kerja bidang sosial;

- Perumusan Kebijakan Regulasi, Norma, Standar pedoman di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial,
- Pelaksanaan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi serta pemantauan rehabilitasi Anak, penyandang Disabilitas, Tuna susila, korban perdagangan, Lanjut usia, Bencana alam dan Bencana sosial, jaminan sosial keluarga.
- Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

c.1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Dan lanjut Usia Di Luar Panti

- Melaksanakan Kebijakan dan pelaksanaan bimbingan teknis serta pemantauan evaluasi pelaksanaan Pelayanan sosial anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, Lanjut usia.
- Melaksanakan Tugas Lain Yang di berikan Oleh Pimpinan Sesuai Bidang Tugas dan fungsinya.

c.2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tuna sosial Dan Korban Perdagangan Orang

- Melaksanakan Kebijakan, Pemberian bimbingan teknis, supervisi pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas fisik, sensorik, mental dan intelektual, gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, korban tindak kekerasan, eks tuna susila di luar panti.
- Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

c.3. Kepala Seksi Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- Melaksanakan Kebijakan, Pemberian bimbingan teknis, supervisi pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam dan sosial, pencegahan penanganan bencana sosial, pemulihan sosial, reintegrasi sosial, verifikasi terminasi dan kemitraan jaminan sosial, penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial.
- Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin

- Pelaksanaan kebijakan, Pemberian bimbingan teknis serta Supervisi, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan pelaksanaan, Identifikasi dan Pemetaan, Penguatan Kapasitas, Pelaksanaan Pendampingan, Pemberdayaan Sosial.
- Pelaksanaan Tugas yang diberikan oleh Pimpinan Sesuai bidang tugas dan fungsi.

d.1 . Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

- Pelaksanaan Kebijakan, Pemberian bimbingan teknis serta supervisi pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan, penguatan kapasitas, pelaksanaan pendampingan, pemberdayaan sosial.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Sesuai bidang tugas dan fungsinya.

d.2 . Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Penyaluran Bantuan Stimulan Dan Penataan Lingkungan

- Pelaksanaan Kebijakan, Pemberian bimbingan teknis serta supervisi pemantauan evaluasi pekerja sosial masyarakat, Tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan, Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan Relawan sosial Lainnya, Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, pelaksanaan bantuan stimulan, penataan lingkungan sosial.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Sesuai bidang tugas dan fungsinya.

d.3 . Kepala Seksi Kelembagaan Kepahlawanan Dan Restorasi Sosial

- Pelaksanaan Kebijakan, Pemberian bimbingan teknis serta supervisi pemantauan evaluasi Pengalihan Potensi, Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, Restorasi sosial, Lembaga Konsultasi, Kesejahteraan Keluarga, Unit Peduli Keluarga, wahana Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

Unsur Pimpinan : Kepala Dinas 1 orang

Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris 1 orang

1. Kasubag Perencanaan dan Keuangan : 1 orang

2. Kepala umum dan kepegawaian : 1 orang

Unsur Pelaksana Teknis adalah Kepala Bidang : 2 orang

a. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

1. Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas : 1 orang

2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan

Stimulan dan Penataan Lingkungan : 1 orang

3. Kepala Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan

dan restorasi Sosial : 1 orang

b. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial anak dan lanjut usia diluar panti
1 orang

2. Kepala Seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas tuna sosial
dan korban perdagangan orang 1 orang

3. Kepala Seksi perlindungan dan jaminan sosial 1 orang

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3. Sumber Daya SKPD

Untuk melaksanakan tujuan pembangunan kesejahteraan yang berkeadilan yang merata maka Dinas Sosial Kota Kotamobagu melaksanakan program-program Kementerian Sosial , Dinas Sosial Propinsi baik itu melalui APBN dan APBD.

Dalam hal efektifitas dan sinergi program, Dinas Sosial Kota Kotamobagu melakukan langkah-langkah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, , Dinas Sosial Propinsi disamping Program-Program Pemerintah Kota Kotamobagu melalui anggaran APBD Upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tersedianya sumber daya manusia merupakan factor utama suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Disamping sumberdaya manusia harus didukung dengan sumber daya lainnya antara lain asset/modal yang merupakan sarana pendukung lainnya.

1. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia pada SKPD Dinas Sosial Kota Kotamobagu pada tahun 2017 sebanyak 22 orang, dengan rincian :

1. Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat SD	: - orang
Tingkat SLTP	: - orang
Tingkat SLTA	: 5 orang
Diploma III	: - orang

Sarjana S1 : 16 orang
Pascasarjana S2 : 1 orang
Pascasarjana S3 : - orang

2. Menurut Pangkat/Golongan :

Golongan I : - orang
Golongan II : 2 orang
Golongan III : 18 orang
Golongan IV : 2 orang

2.4. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Sosial Kota Kotamobagu merupakan instansi teknis yang menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang kesejahteraan social sejak tahun 2017 s/d 2018 telah menyelenggarakan beberapa program, berdasarkan data hasil pencapaian target kinerja tahun 2017 s/d 2018 menunjukkan bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial telah mampu memberikan kontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan . Dalam bidang kesejahteraan sosial, salah satu tolok ukur indikator keberhasilan adalah meningkatnya kemampuan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar dan di Kota Kotamobagu.

Dinas Sosial Kota Kotamobagu telah melakukan intervensi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan alokasi program kegiatan dan anggaran yang tertata pada Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) yang merupakan penjabaran dari APBD Kota Kotamobagu sejak tahun 2017 s/d 2018. Capaian target kinerja telah dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Tahunan SKPD yang disusun setiap tahun anggaran dengan pencapaian realisasi fisik dan keuangan rata-rata per tahun mencapai 96%.

a. Bidang Sosial :

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	CAPAIAN
1	Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Kota	80 %	88 %
2	Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan sosial skala kota	80 %	88 %
3	Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kota	80 %	100%
4	Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti sosial skala kota	80 %	0 %
5	Bantuan sosial bagi korban bencana skala kota	80 %	0 %
6	Evakuasi korban bencana skala kota	80 %	0 %
7	Penyelenggaraan jaminan sosial skala kota	40 %	50 %

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
KESEJAHTERAAN SOSIAL

3.1. Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks. Dikatakan demikian karena kedua permasalahan tersebut selalu nampak dalam kehidupan sosial masyarakat. Masalah social yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah kemiskinan. Adanya stratifikasi social dalam masyarakat menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang berada pada kelas bawah (*lower class*) lebih besar dari kelas menengah (*middle class*) maupun kelas atas (*upper class*). Masyarakat yang berada pada kelas bawah, pada umumnya rentan terhadap masalah kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Kota Kotamobagu tahun 2012 bahwa tingkat kemiskinan masyarakat di Kota Kotamobagu mencapai 11 %, sedangkan tingkat pengangguran mencapai 9,5 %. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan dan pengangguran masih tetap memerlukan penanganan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan di daerah adalah faktor ekonomi, sosial dan budaya. Faktor ekonomi berkaitan erat dengan tingkat pendapatan rendah karena keterbatasan kemampuan sumber

daya manusia, faktor sosial berkaitan dengan teratasnya akses untuk memperoleh pekerjaan dan ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial yang tidak mendukung, sedangkan faktor budaya berkaitan dengan pola perilaku masyarakat yang memiliki etos kerja yang rendah, malas, dan bersifat masa bodoh.

Kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah sosial masih belum maksimal, karena pada periode sebelumnya prioritas kebijakan pemerintah masih lebih diarahkan pada pembangunan sarana dan prasarana fisik, sedangkan kebijakan sosial belum mendapatkan alokasi yang memadai. Hal ini nampak pada pencapaian target Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang belum sesuai dengan apa yang direncanakan.

a. Data Teknis Bidang Sosial

Untuk menangani permasalahan sosial di Kota Kotamobagu, Dinas Sosial Kota Kotamobagu selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penanganan masalah sosial dan pengangguran telah melaksanakan identifikasi data bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan pada setiap tahun anggaran dengan tujuan agar penanganan masalah sosial akan lebih terarah sesuai dengan tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Data PMKS dan PSKS serta merupakan dasar yang digunakan dalam rangka penanganan masalah sosial dengan rincian sebagai berikut :

1. Data teknis bidang sosial (PMKS dan PSKS)

- Data PMKS

PMKS adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang meliputi Keluarga Miskin, Masalah Anak, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas (Cacat), Korban Narkotika, HIV/AIDS, Tuna Sosial, Gelandangan, Pengemis, dll

- Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk kesejahteraan sosial.

a. Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018 telah ditetapkan delapan kebijakan prioritas, yaitu :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Ketahanan Pangan
4. Peningkatan Infrastruktur
5. Penanggulangan Kemiskinan
6. Keadilan dan kesetaraan gender
7. Pelestarian Lingkungan Hidup
8. Peningkatan Kerjasama Regional, Nasional dan Internasional.

Untuk mendukung kebijakan prioritas tersebut, Dinas Sosial Kota Kotamobagu selaku bagian dari perangkat pemerintah daerah Kota Kotamobagu memiliki pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang

dijabarkan dalam program dan kegiatan pada SKPD dalam hal ini beberapa program prioritas terkait dengan SKPD yaitu:

- 1). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan,
- 2). Peningkatan infrastuktur,
- 3) Penanggulangan kemiskinan,
- 4) keadilan dan kesetaraan gender,
- 5) Kerjasama regional dan nasional dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Faktor yang mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi meliputi ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang professional dan menguasai teknologi informatika, memiliki etos kerja yang tinggi, dan memiliki kompetensi akademik dan pengetahuan ketrampilan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
 - Faktor pendukung lainnya dalam peningkatan infrastruktur yaitu Penyediaan Sarana dan Prasarana Panti Sosial yang representative dan dapat menampung Penyandang Masalah Sosial untuk diberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan dan manajemen usaha, termasuk renovasi Taman Makam Pahlawan Kotamobagu.
 - Faktor pendukung dan pendorong pencapaian program prioritas penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya tenaga professional bidang kesejahteraan social dan meningkatkan peran masyarakat dalam keterlibatan penanganan masalah social dengan merekrut tenaga pendamping program, memaksimalkan program-program yang berhubungan erat dengan penanggulangan kemiskinan.
 - Faktor utama dalam mendukung dan mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan bidang sosial adalah

ketersediaan anggaran yang memadai baik dari aspek anggaran belanja tidak langsung maupun belanja langsung berdasarkan kebutuhan riil.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS SOSIAL KOTA KOTAMOBAGU

4.1. Visi dan Misi SKPD

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam pencapaian tujuan jangka menengah yang dijabarkan dalam program prioritas daerah, Dinas Sosial Kota Kotamobagu menetapkan Visi,

“ *Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang berkeadilan untuk semua*”, dengan Misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesejahteraan sosial .
2. Meningkatkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam rangka mewujudkan kotamoabguyang berbudaya.
3. Meningkatkan pengelolaan kekayaan dalam rangak meningkatkan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial .

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran, koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan serta kerjasama regional, dan nasional dalam kebijakan program pembangunan	Pelaksanaan pelayanan jasa administrasi perkantoran dan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, sinkronisasi program pembangunan bidang kesejahteraan social dan ketenagakerjaan
2	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dan sarana aparatur dalam menunjang kinerja pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan masyarakat	Penyediaan, pengadaan, dan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dan kendaraan operasional pelayanan social dan ketenagakerjaan
3	Meningkatkan disiplin aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melalui ketersediaan pakaian dinas	Penyediaan dan pengadaan pakaian dinas aparatur dalam melaksanakan tugas

4	Meningkatkan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat	Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi Peraturan-perundang-undangan bagi aparatur
5	Meningkatkan kualitas pelayanan, pendampingan program dan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan social lainnya	Peningkatan kemampuan petugas pendamping program, pengetahuan dan ketrampilan keluarga miskin dan PMKS lainnya serta peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dan PMKS melalui pemberian bantuan social
6	Meningkatkan fasilitas umum dan perumahan yang layak bagi keluarga miskin	Peningkatan fasilitas umum dan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin
7	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan social bagi kesejahteraan anak, lanjut usia, korban tindak kekerasan, penyandang disabilitas, korban narkoba, dan PMKS lainnya serta peningkatan kesiapsiagaan bencana alam dan bencana social	Peningkatan Pelaksanaan pembinaan, bimbingan social dan pemberian bantuan bagi anak tidak mampu, lanjut usia, korban tindak kekerasan, korban narkoba, tuna susila dan PMKS lainnya dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana alam dan bencana social
8	Meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan bagi masyarakat dan generasi muda dan benda bersejarah	Peningkatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kotamobagu dan Penyelenggaraan peringatan hari Pahlawan
9	Meningkatkan kesejahteraan social penyandang cacat (disabilitas)	Peningkatan Pelaksanaan bimbingan mental social dan pemberdayaan melalui pemberian bantuan bagi penyandang cacat
10	Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab social eks penyandang penyakit social	Peningkatan Pelaksanaan bimbingan mental social dan pemberian bantuan bagi eks penyandang penyakit social
11	Meningkatkan peran aktif lembaga-lembaga kesejahteraan social masyarakat	Peningkatan peran lembaga-lembaga kesejahteraan social dalam penanganan masalah social

Strategi dan Kebijakan

Mengacu kepada visi dan misi Dinas Sosial yang telah ditetapkan, maka strategi pembangunan Dinas Sosial Kota Kotamobagu tahun 2017- 2018 ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi Umum.

▪ Bidang Sosial

- Meningkatkan Kemandirian para penyandang masalah sosial (PMKS)
- Meningkatkan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial

- d. Meningkatkan kepedulian sosial, partisipasi dan pemahaman masyarakat serta dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana

2. Strategi Khusus.

a. Bidang Sosial

1. Perencanaan Sosial

Dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu adanya suatu sistem perencanaan yang terpadu baik di tingkat kota, provinsi maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial dalam rangka menciptakan suatu kebijakan penanganan masalah sosial yang sinergis untuk mencegah terjadinya tumpang tindih dalam pengalokasian program dan kebijakan di daerah.

2. Penyusunan data base kesejahteraan sosial.

Data base kesejahteraan sosial harus akurat dan valid agar penanganan program dapat menjangkau seluruh penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pendamping program yang professional dalam melaksanakan pendataan PMKS dan PSKS;
- Mengupayakan sistem pendataan yang akurat dengan melibatkan pemerintah desa dan instansi terkait lainnya.

3. Pemberdayaan keluarga miskin dan PMKS lainnya

Upaya pemberdayaan keluarga miskin perlu terus ditingkatkan agar mereka dapat menjalankan fungsi sosial secara wajar bagi kehidupan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

- Melakukan verifikasi data penerima pelayanan sosial sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

- Melakukan seleksi yang ketat terhadap calon penerima pelayanan agar benar-benar tepat sasaran
 - Melakukan bimbingan teknis dan manajemen pengelolaan bantuan kepada penerima pelayanan sosial
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan yang diberikan secara periodik.
4. Peningkatan fasilitas umum dan perumahan masyarakat yang kurang mampu
- Keluarga miskin yang belum atau tidak mampu membangun rumah perlu diberikan stimulans sehingga mereka dapat tinggal di rumah yang layak. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
- Melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang disyaratkan bagi calon penerima pelayanan sosial
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan yang telah diserahkan.
5. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- Lembaga kesejahteraan sosial merupakan mitra pemerintah dalam penanganan masalah social dalam masyarakat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:
- Melaksanakan verifikasi lembaga kesejahteraan sosial sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan
 - Melaksanakan pembinaan terhadap pengurus dan anggota lembaga kesejahteraan sosial
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan yang telah diberikan
6. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial
- Tenaga Kesejahteraan Sosial mempunyai peranan yang penting bagi penanganan masalah kesejahteraan social yang berasal dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat sebagai pendamping program perlu diupayakan secara terus menerus karena

keterbatasan tenaga aparatur di bidang kesejahteraan sosial.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

- Memberikan bimbingan teknis kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial
- Mengupayakan dana honorarium bagi petugas pendamping program baik melalui APBD maupun APBN.
- Memberikan pembinaan secara periodik dan melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan petugas pendamping program.

Kebijakan Dinas Sosial

Pelaksanaan pembangunan di bidang sosial di daerah ini disesuaikan dengan sumberdaya serta kondisi lingkungan setempat secara terpadu sehingga dari hasil pembangunan itu dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kemandirian dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi di Kota Kotamobagu.

Adapun kebijakan pembangunan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja di Kota Kotamobagu sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum

Pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun Anggaran 2017-2018, pada bidang sosial diprioritaskan untuk peningkatan kualitas SDM dan aparat bidang kesejahteraan kemandirian para PMKS, peningkatan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, peningkatan pengetahuan dan keterampilan penanganan masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan kepedulian sosial, serta peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. Kebijakan Khusus

▪ Kebijakan Sosial

1. Pembinaan fakir miskin / keluarga miskin
2. Penanggulangan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

3. Penyantunan lanjut usia terlantar
4. Penyantunan eks narapidana
5. Pembinaan dan Perlindungan Kessos anak
6. Rehabilitasi sosial tuna sosial
7. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Saran lingkungan masyarakat kurang mampu.
8. Rehabilitasi dan perlindungan Sosial Korban penyalahan Napza
9. Pembinaan organisasi sosial
10. Pemberdayaan Karang Taruna
11. Pemberdayaan TKSM/PSM
12. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat
13. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan Kesetiakawanan sosial
14. Pengembangan wahana kessos berbasis masyarakat (WKSBM)
15. Peningkatan kerjasama lintas sektor dan dunia usaha
16. Peningkatan kompetensi aparatur bidang kesejahteraan sosial
17. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bidang kesejahteraan sosial
18. Perbaikan system pengendalian manajemen dan proses penanganan PMKS
19. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat
20. Pemberdayaan sosial korban bencana
21. Pendayagunaan sumber dana sosial
22. Perlindungan sosial tindak kekerasan dan pekerja migrant
23. Akses jaminan sosial
24. Menumbuh kembangkan relawan sosial
25. Pembinaan SATGAS Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
26. Penyelenggaraan pencarian dan penyelamatan musibah, bencana alam dan bencana lainnya
27. Pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS SOSIAL

5.1. Rencana Program Tahun 2017- 2018

Penyusunan program pembangunan kesejahteraan social akan terus berlanjut dan di prioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu, dengan 13 (tiga belas) Program untuk Sekretariat, Bidang Sosial , yaitu:

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin aparatur
4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
8. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
9. Program Pembinaan Anak Terlantar.
10. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma.
11. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya

5.2. Rencana Kegiatan tahun 2017 – 2018

Rencana kegiatan pembangunan kesejahteraan social untuk kurun waktu tahun 2013 – 2018 secara rinci masing-masing program sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Program Prioritas

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, dengan kegiatan meliputi :
 - Peningkatan kemampuan (*capacity building*) Petugas dan Pendamping Sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya
 - Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
 - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
 - Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan social
 - Pembinaan dan koordinasi PKH
 - Sosialisasi PMKS / PSKS
2. Program Pengembangan perumahan, dengan kegiatan meliputi:
 - Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
3. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang meliputi kegiatan:
 - Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
 - Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
- 4. Program Pengelolaan kekayaan budaya
 - Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
- 5. Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma
 - Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
- 6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit social lainnya)
 - Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

2. Program Penunjang

1. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan meliputi:
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin aparatur

- Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya
 - Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 - Pengadaan pakaian KORPRI
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

RENCANA STRATEGIS

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator SasaranRenstra	Satuan	Formula	Target Thn-1	Target Thn-2	Target Thn-3	Target Thn-4	Target Thn-5	Target Akhir RPJMD
Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	presentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	70	meningkatkan kesejahteraan sosial	Presentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial	%	jumlah PMKS yang diberikan bantuan / jumlah PMKS yang seharusnya menerima batuan x 100%	-	-	-	70	50	50
	presentase PMKS skala yang memperoleh untuk bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	30		Presentase PMKS skala yang memperoleh untuk bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	jumlah PMKS meperoleh bantuan sosial / jumlah PMKS dalam satu tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial x 100%	-	-	-	70	30	30
	presentase PMKS yang mendapatkan bantuan KUBE atau kelompok jenis lainnya	30		presentase PMKS yang mendapatkan bantuan KUBE atau kelompok jenis lainnya	%	jumlah PMKS dalam satu tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis / jumlah PMKS dalam satu tahun yang seharusnya menjadi peserta program KUBE x 100%	-	-	-	80	30	30
	presentase PMKS yang tertangani	20		presentase PMKS yang tertangani	%	jumlah PMKS yang tertangani /Jumlah PMKS yang ada x 100%	-	-	-	20	20	20
Meningkatnya korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	Meningkatnya korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	presentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama tanggap darurat dalam satu tahun / jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama tanggap darurat dalam satu tahunx 100%	-	-	-	100	100	100
Meningkatnya korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Prosentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	25	Meningkatnya korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Prosentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	%	jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun/ jumlah korban bencana dalam 1 tahun yangseharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun nx 100%	-	-	-	25	25	25
Meningkatkan sarana pelayanan kesehatan sosial bagi panti sosial	presentase panti sosial yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan sosial	10	Meningkatnya sarana pelayanan kesehatan sosial bagi panti sosial	Presentase sarana pelayanan kesehatan sosial bagi panti sosial	%	jumlah panti sosial dalam satu tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos / jumlah panti sosial dalam satu tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos x 100%	-	-	-	100	90	100
Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat dan lansia	presentase Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	70	meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia dan penyandang cacat	presentase lanjut usia terlanter dan Penyandang Cacat yang menerima jaminan sosial	%	jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun / jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang	-	-	-	70	70	70

						seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun x 100%						
Meningkatkan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat	presentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	20	meningkatkan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat	presentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial	%	jumlah WKBSM dalam satu tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos/ jumlah WKBSM dalam satu tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos x 100%	-	-	-	20	20	20
Mewujudkan pengelolaan budaya, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawnan	Waktu pemeliharaan Taman Makam Pahlwanan	12	Meningkatkan pengelolaan budaya, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawnan	Waktu pemeliharaan Taman Makam Pahlwanan	Bln	-	-	-	-	12	12	12